



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PEMERINTAH KOTA SALATIGA
DAN
YAYASAN KERUKUNAN ANTAR
MASYARAKAT SEMARANG (KERAMAS)
TENTANG
PENANGANAN PENYANDANG
MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS)**



Nomor : 001 /PKS/ I /2022
Nomor : 004./YPSB./1./2022

Pada hari ini, Sabtu tanggal Delapan bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (8 - 01 - 2022), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. GATI SETITI** : Kepala Dinas Sosial Kota Salatiga, berkedudukan di Kota Salatiga Provinsi Jawa Tengah, Jalan Merak Nomor 3, berdasarkan Keputusan Wali Kota Salatiga Nomor 821.22/377/503 Tanggal 12 Agustus 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kota Salatiga dan Surat Kuasa Khusus Wali Kota Salatiga Nomor 100/67/101.1 tanggal 7 Januari 2022 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Salatiga, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
- II. EV STEVANUS SEKAR STS.** : Ketua Yayasan Kerukunan Antar Masyarakat Semarang (KERAMAS), berkedudukan di Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah, Jalan Semeru Barat RT 006 RW 008 Suwakul, Kelurahan Bandarjo, Kecamatan Ungaran Barat, berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0013647.AH.01.04 tanggal 9 September 2017 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Kerukunan Antar Masyarakat Semarang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Yayasan Kerukunan Antar Masyarakat Semarang (KERAMAS), selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Pihak Kedua	Pihak Kesatu



PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**. **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. **PIHAK KESATU** adalah Dinas Sosial Kota Salatiga yang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang sosial.
2. **PIHAK KEDUA** adalah Yayasan Kerukunan Antar Masyarakat Semarang (KERAMAS) yang bergerak di bidang jasa panti sosial berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang ditetapkan pada tanggal 9 September 2017 dengan jenis kegiatan usaha yang tercantum dalam Surat Keputusan tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Kerukunan Antar Masyarakat Semarang.
3. Bahwa Perjanjian Kerja Sama ini merupakan tindak lanjut dari Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kota Salatiga Provinsi Jawa Tengah dan Yayasan Kerukunan Antar Masyarakat Semarang (KERAMAS) tentang Kesejahteraan Sosial Nomor : 001/KB/I/2022 dan Nomor : 004/YPSR/1/2022 tanggal 8 Januari 2022.

Dasar Hukum:

Program Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) memiliki dasar hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah Provinsi dan Di Daerah Kabupaten / Kota;
7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2019 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga;

Pihak Kedua	Pihak Kesatu
	

9. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 14 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah dan Kerja Sama Luar Negeri;
10. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama "**Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)**" dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** untuk melakukan kerja sama Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kota Salatiga.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk meningkatkan kemitraan strategis dan komitmen bersama **PARA PIHAK** dalam bidang Pelayanan dan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kota Salatiga;

Pasal 2

OBJEK PERJANJIAN

Objek Perjanjian Kerjasama ini adalah Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

Pasal 3



RUANG LINGKUP

- (1) Pelayanan dan penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) non psikotik maupun psikotik di Rumah Singgah;
- (2) Penyediaan sarana dan prasarana pembinaan, pelayanan penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
- (3) Rujukan atau pemanfaatan jasa pembinaan dan penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
- (4) Lingkup bidang lain yang dianggap perlu sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 4

PELAKSANAAN

- (1) **PIHAK KESATU** menyerahkan kalayan atau Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) kepada **PIHAK KEDUA**;

Pihak Kedua	Pihak Kesatu
	

- (2) **PIHAK KEDUA** menerima biaya jasa pembinaan dan penanganan rujukan yang diserahkan dari **PIHAK KESATU**.

Pasal 5



HAK DAN KEWAJIBAN

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU

- (1) **PIHAK KESATU** memiliki hak sebagai berikut:
- Mendapatkan jasa pelayanan penanganan kalayan atau Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) non psikotik maupun psikotik oleh **PIHAK KEDUA**;
 - Kalayan atau Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang diserahkan oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** menjadi tanggung jawab sepenuhnya **PIHAK KEDUA**, dan proses penyerahan kalayan dapat dilakukan sewaktu-waktu;
 - Menerima laporan hasil penanganan kalayan atau Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dari **PIHAK KEDUA** sesuai data yang dibutuhkan;
 - Mendapatkan keterangan terkait penanganan kalayan atau Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang dirujuk kepada **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK KESATU** memiliki kewajiban sebagai berikut:
- Menyalurkan Biaya Jasa Pembinaan kepada **PIHAK KEDUA** sebesar Rp. 500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) satu kali untuk setiap kalayan atau Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang dirujuk dengan pembayaran secara tunai sesuai aturan yang berlaku;
 - Memberikan masukan, saran dan pertimbangan untuk pengembangan pelayanan penanganan kalayan atau Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang lebih baik.

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- (1) **PIHAK KEDUA** memiliki hak sebagai berikut:
- Mendapatkan Biaya Jasa Pembinaan dari **PIHAK KESATU** untuk setiap kalayan atau Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang dirujuk kepada **PIHAK KEDUA**;
 - Memberikan dan mendapatkan masukan, saran dan pertimbangan untuk penanganan kalayan atau Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

Pihak Kedua	Pihak Kesatu
	

- (2) **PIHAK KEDUA** memiliki kewajiban sebagai berikut:
- a. Menyediakan sarana dan prasarana pelayanan penanganan kalayan atau Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) non psikotik maupun psikotik;
 - b. Memberikan jasa layanan penanganan kalayan atau Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) ;
 - c. Membantu **PIHAK KESATU** dalam melaksanakan kegiatan Peningkatan Keamanan dan Ketertiban kalayan atau Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
 - d. Memberikan laporan hasil keterangan terkait penanganan kalayan atau Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dirujuk oleh **PIHAK KESATU**
 - e. Memberikan keterangan atau informasi terkait penyelenggaraan teknis penanganan kalayan atau Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

Pasal 6

PEMBIAYAAN PENANGANAN PENYANDANG MASALAH KESEJATERAAN SOSIAL (PMKS)

Segala biaya yang timbul dari pelaksanaan perjanjian ini dibebankan kepada **PIHAK KESATU** pada APBD Kota Salatiga melalui DPA-SKPD Tahun Anggaran 2022 hingga 2025 Dinas Sosial Kota Salatiga pada Kegiatan Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota.

Pasal 7



JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- (1) Jangka waktu pelaksanaan kerjasama ini ditetapkan selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini;
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dapat diperpanjang dengan kesepakatan kedua belah pihak dan waktu pengajuan Perjanjian Kerja Sama ini selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 8

PENYELESAIAN PERBEDAAN ATAU PERSELISIHAN

Setiap perbedaan atau perselisihan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK**.

Pihak Kedua	Pihak Kesatu
	

Pasal 9



KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Keadaan kahar (*force majeure*) adalah suatu keadaan diluar kehendak, kemampuan dan kekuasaan pihak yang dapat menghambat atau menghentikan Pelaksanaan Kerja Sama ini secara langsung yaitu bencana alam, bencana sosial dan perubahan peraturan perundang-undangan di bidang ekonomi dan moneter yang secara langsung berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan kahar (*force majeure*) yang mengakibatkan salah satu pihak atau **PARA PIHAK** tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai kerja sama ini, segala akibat yang timbul akan diselesaikan melalui musyawarah untuk mufakat.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan kahar (*force majeure*), pihak yang mengalami keadaan kahar (*force majeure*) harus memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis disertai bukti yang layak dalam waktu selambat-lambatnya 7 x 24 (tujuh kali dua puluh empat) jam.
- (4) Apabila dalam waktu 7 x 24 (tujuh kali dua puluh empat) jam sejak diterimanya pemberitahuan tersebut tidak ada tanggapan dari pihak yang menerima pemberitahuan, maka adanya keadaan kahar (*force majeure*) tersebut dianggap telah disetujui.

Pasal 10

PENGAKHIRAN KERJA SAMA

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini akan berakhir secara otomatis bilamana **PARA PIHAK** tidak bermaksud memperpanjang Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir setiap saat berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** bilamana terjadi pelanggaran terhadap Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Apabila salah satu **PIHAK** bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 dan 2 Pasal ini, PIHAK tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sebelumnya, bilamana PIHAK lain yang dimaksud tersebut tidak memberikan tanggapan secara tertulis atau memenuhi permintaan dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya surat pemberitahuan tersebut, maka perjanjian kerja sama ini berakhir dengan sendirinya terhitung sejak jangka waktu penerimaan surat pemberitahuan tersebut.

Pihak Kedua	Pihak Kesatu
	

Pasal 11
KETENTUAN LAIN

- (1) **PIHAK KEDUA** dilarang meminta biaya lain dan/atau biaya tambahan dari jasa pelayanan penanganan kalayan atau Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
- (2) Dalam hal **PIHAK KEDUA** tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam ayat (1) maka **PIHAK KESATU** dapat mengajukan keberatan kepada **PIHAK KEDUA** dan/atau dilakukan upaya penyelesaian perselisihan.

Pasal 12
PENUTUP

- (1) Hal-hal lain yang mungkin kelak akan muncul dikemudian hari dan belum diatur dalam surat perjanjian ini akan dimusyawarahkan kedua belah pihak dan akan dituangkan dalam bentuk addendum atau kesepakatan lisan.
- (2) Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



EV STEVANUS SEKAR STS.

PIHAK KESATU,



GATI SETI

Pihak Kedua	Pihak Kesatu
